



**PUTUSAN**

**Nomor 433/Pdt.G/2014/PA. Skg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.** Pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 07 Mei 2014 Nomor 53/SK/PA.SKG/V/2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**L a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 433/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, di Jaln Andi

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2014/PA.Skg



Macca Amirullah Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/18/2014, tanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga terdaptarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 2 tahun 7 bulan lamanya, pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I (lahir tanggal 10 Oktober 2012 yang dipelihara/diasuh oleh Penggugat).
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dengan keadaan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan paham dan percekocokan yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa Penggugat telah melarang dan menasehati Tergugat untuk tidak lagi menggunakan barang terlarang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan sehingga Penggugat merasa kecewa.
4. Bahwa walaupun demikian sikap Tergugat, Penggugat tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
5. Bahwa kemudian Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selain mengkonsumsi obat terlarang, juga bersikap kasar serta kurang perhatian terhadap Penggugat.
6. Bahwa akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang mana waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan karena Tergugat sudah 7 hari lamanya tidak pernah mengajak bicara Pengggat juga tidak memperhatikan Penggugat, sehingga Penggugat



meminta kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa 7 hari kemudian setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, dimana Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi. Sehingga waktu itu Tergugat sangat marah sambil berteriak-teriak di depan rumah Penggugat yang membuat Penggugat sangat malu dan sejak itu Tergugat selalu mengirim sms kepada Penggugat yang isinya sangat menyakitkan hati Penggugat yang antara lain isinya yakni menyuruh Penggugat untuk tidur dengan laki-laki lain.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 6 bulan lebih, yakni sejak bulan Oktober 2013 dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena Penggugat menderita lahir dan batin. Karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat yang melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Ibu Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini, kiranya memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2014/PA.Skg



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun usaha mediator tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan dalam sidang. Dan majelis hakim pula telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurnkan niatnya untuk bercerai namun usaha majelis hakim juga tidak berhasil. Lalu dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan gugatan Penggugat dimana isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar dan sebagian tidak benar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan menikah pada bulan Oktober 2011 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat cekcok karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu sebelum



menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat tidak pernah lagi mengonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar dan kurang perhatian kepada Penggugat, justru Penggugat yang memulai bersifat kasar kepada Tergugat sehingga Tergugat ikut kasar dan Penggugat sendiri yang kurang perhatian kepada Tergugat.
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak diajak bicara oleh Tergugat selama 7 hari karena 1 hari saja tidak diajak bicara langsung meninggalkan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengirim SMS dengan berkata kasar karena Penggugat memulai SMS yang kasar maka Tergugat membalasnya.
- Bahwa benar Tergugat berpisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2013, dan benar tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena pernah Tergugat memberikan nafkah selama berpisah akan tetapi Penggugat menolak.
- Bahwa Tergugat tetap berusaha untuk rukun dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan begitu juga duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula. Dan walaupun Penggugat tetap berketetapan hati mau bercerai maka Tergugat tidak keberatan dan ikhlas mengikuti kemauan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### 1. Surat-surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/PW.01/18/2014, tanggal 6 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tempe , Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## **2 Saksi-saksi**

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tempe.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah lahir anaknya rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut penyampaian Penggugat, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan juga kurang memperhatikan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah Penggugat, dan selain itu Tergugat selalu mempublikasikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat yang tidak pantas diketahui orang lain, hal itu saksi katahui karena saksi melihat sendiri di facebook, yang mengatakan "buat apa diperthankan rumah tangga saya kalau isteri lebih bagus dari pelacur", dan dalam SMS Tergugat menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung 6 bulan dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sering kali diusahakan untuk rukun dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan sempat rukun namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok lagi.





Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tempe.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang baik dan terkadang cekcok.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memfitnah Penggugat selalu keluar malam dan masih suka dengan pacarnya sebelum menikah dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal sering Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat terkadang isinya baik dan Terkadang emosi/marah
- Bahwa sering kali diusahkan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, dan menurut saksi sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2014/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun usaha mediator tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan dalam sidang. Dan majelis hakim pula telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurnkan niatnya untuk bercerai namun usaha majelis hakim juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan itu tidak bertahan lama karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir mulai terjadi perselisihan dan percekocan karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan bersifat kasar dan tidak memperhatikan Penggugat, dan akhirnya sekitar bulan Oktober 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena sudah 7 hari lamanya Tergugat tidak mengajak bicara Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat lebih memilih untuk bercerai karena Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagian diakui dan selainnya dibantah oleh Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah mengenai hubungan perkawinan dan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta lamanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa percekocokan terjadi karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan Tergugat berhenti mengkonsumsi sabu-sabu jauh sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan kurang perhatian kepada Penggugat padahal Penggugat sendiri yang mulai kasar dan kurang perhatian terhadap Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak mengajak bicara Penggugat selama 7 hari, hal itu tidak mungkin terjadi karena Penggugat 1 hari saja tidak diajak bicara langsung pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berteriak-teriak di depan rumah orang tua Penggugat dan adapun mengenai Tergugat mengirim SMS karena Penggugat sendiri yang mulai mengirim SMS yang kasar maka Tergugat membalasnya.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah sebaliknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada



harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layaknya suami isteri ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sebagai bukti otentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, karenanya mempunyai pembuktian mengikat dan sempurna maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama Reski Maulana binti H. Rapi dan Nurwilda binti Kassa. dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagaiberikut :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah lahir anaknya rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan juga kurang memperhatikan Penggugat, dan Tergugat selalu mempublikasikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat yang tidak pantas diketahui orang lain, di Facebook yang mengatakan "buat apa diperthankan rumah tangga saya kalau isteri lebih bagus dari pelacur", dan dalam SMS Tergugat menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung 6 bulan dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.



- Bahwa sering kali diusahakan untuk rukun dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan sempat rukun namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok lagi.

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi, sehingga Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun setelah lahir anaknya rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan juga kurang memperhatikan Penggugat, dan Tergugat selalu mempublikasikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat yang tidak pantas diketahui orang lain.
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan mengatakan Penggugat lebih bagus dari pelacur, dan dalam SMS Tergugat pernah menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung 6 bulan dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa keluarga Penggugat sering mengusahakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun apabila keadaan tersebut tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan tidak saling peduli lagi, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tidak saling peduli lagi, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Penggugat sebagai ibu rumah tangga maupun Tergugat sebagai kepala rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tegugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tidak saling peduli lagi, namun dalam perkara aquo tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari apa penyebab utama timbulnya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan bagi keluarga dari masing-masing pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai perselisihan dan



pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), dan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2014/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

ttd

**Drs. Muhammadong, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	291.000,00

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)